



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

TENTANG

**KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BENCANA  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA BANJIR**

NOMOR: 100.3.7.1/4/PKS-KTGN/2025

NOMOR: 100.3.7.1/133/PKS-KOTIM/2025

---

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-04-2025), bertempat di Kasongan, Kabupaten Katingan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARKUS** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupten Katingan, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Katingan, Nomor : 100.3.7.1/01/SK-KTGN/2025, tanggal 28 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MULTAZAM** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,8 No. 19 Sampit, Kabupten Kotawaringin Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Kotawaringin Timur, Nomor : 100.2.2.3/57/SETDA.KS/2025 tanggal 29 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan bahwa kawasan kedua belah pihak adalah wilayah yang saling berbatasan dan merupakan daerah yang rawan terjadi bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir sehingga perlu di jaga secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;



2. Bahwa bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir merupakan permasalahan bersama yang harus di tanggulasi secara komprehensif dan terpadu;
3. Bahwa upaya penanggulangan bencana dimaksud, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di daerah/ wilayah perbatasan maupun di dalam wilayah Kabupaten masing-masing **PARA PIHAK**;
4. **PARA PIHAK** berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan penanganan apabila terjadi bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi di daerah/ wilayah perbatasan maupun di dalam wilayah Kabupaten masing-masing dengan bersinergi dalam penanggulangan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** Pencegahan dan Pengendalian Bencana di daerah/wilayah perbatasan maupun di dalam wilayah Kabupaten masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berdasarkan :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
  9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 tahun 2022 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;

10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 31).

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 100.3.7.1/5/PEM-KTGN/2025, dengan Nomor: 100.3.7.1/05/KB.KS/2025 Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir oleh **PARA PIHAK** secara terpadu, sistematis, cepat, tepat, akurat terkoordinatif dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Terselenggaranya penanganan bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir dan keikutsertaan Relawan untuk dapat berkontribusi
  - b. Terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir;
  - c. Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kemampuan personil penyelenggara penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir;
  - d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 2** **OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir di wilayah perbatasan dan/atau di dalam wilayah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan upaya penanggulangan dan edukasi bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir baik dalam upaya pencegahan, maupun pada tanggap darurat bencana maupun pasca bencana di wilayah perbatasan dan/atau di dalam wilayah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur secara terpadu;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan pertemuan/meeting secara periodik (semi formal/formal), penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir baik dalam upaya pencegahan, kedaruratan dan pemulihan pasca bencana.



**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- 1) **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya, sarana, dan prasarana serta personil untuk mendukung upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir di wilayah perbatasan dan/atau di dalam wilayah Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 2) Mendukung dan melakukan upaya penguatan penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir di wilayah perbatasan dan/atau di dalam wilayah Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur melalui organisasi Relawan Pemadam Kebakaran Hutan dan lahan maupun banjir dan rekanan tanggap bencana pada wilayah masing-masing;
- 3) **PARA PIHAK**, aktif dan selalu berkordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir di wilayah perbatasan dan/atau di dalam wilayah Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur, melalui penyampaian himbauan, memfasilitasi kegiatan pencegahan dan mitigasi serta pelatihan peningkatan kapasitas personil pemadam di wilayah perbatasan dan/atau di dalam wilayah Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Para Pihak** mempunyai hak : \*

- a. Memperoleh data dan informasi dari **PARA PIHAK** tentang daerah rawan bencana, mitigasi dan informasi yang berkaitan dengan bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir di wilayah perbatasan dan/atau di dalam wilayah Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Memperoleh dukungan dan bantuan dari **PARA PIHAK** pada saat terjadinya bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir di wilayah perbatasan dan/atau di dalam wilayah Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

**Para Pihak** mempunyai kewajiban : \*

- a. Membuat dan menyusun rencana penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir di wilayah perbatasan dan/atau di dalam wilayah Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Memberikan usul, saran dan pendapat serta memberi wawasan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir;
- c. Memberikan data dan informasi kepada **PARA PIHAK** dalam rangka kesiapsiagaan, pencegahan, peringatan dini dan mitigasi;
- d. Memberikan bantuan dan dukungan sumberdaya dan logistik dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir di wilayah perbatasan dan/atau di dalam wilayah Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka edukasi dan penanggulangan bencana;
- f. Membina dan memberikan pelatihan kepada relawan masing-masing di wilayah perbatasan dan/atau di dalam wilayah Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur **PARA PIHAK**;
- g. Memberikan Informasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan banjir.



## **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK**;
- b. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

- 1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dengan persetujuan / kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- 2) Ketentuan jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dan mengikat dalam hal terjadi pergantian/peralihan kepemimpinan **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK**.

## **Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat dan tunduk dengan Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

## **Pasal 9 KEADAAAN KAHAR**

- 1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, yaitu gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini;
- 2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

## **Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan ditetapkan sebagai addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- 2) Hal-hal yang bersifat teknis untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di masing-masing **PARA PIHAK**.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

**Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya tandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**MULTAZAM**

**PIHAK KESATU,**



**MARKUS**

